



PUTUSAN

Nomor 702 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FAHRUL ROZI bin BAHTIAR;**
Tempat Lahir : Musi Banyu Asin;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/24 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kenangan I RT. 10 Kelurahan Kenangan, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau karena didakwa dengan dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUL ROZI bin BAHTIAR terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4)

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 702 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRUL ROZI bin BAHTIAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (bulan) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara, dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BG-3576-HS, Nomor Mesin 2S6-821753 Nomor Rangka MH32S6005AK821876 warna hijau Tahun 2010;
 - 2) 1 (satu) lembar KTP Asli atas nama Fahrul Rozi NIK 1606012404930003;

Terhadap barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa FAHRUL ROZI bin BAHTIAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 1 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUL ROZI bin BAHTIAR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 702 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BG-3576-HS, Nomor Mesin 2S6-821753 Nomor Rangka MH32S6005AK821876 warna hijau Tahun 2010;
- 2) 1 (satu) lembar KTP Asli atas nama FAHRUL ROZI NIK 1606012404930003:

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa FAHRUL ROZI bin BAHTIAR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 38/PID/2023/PT PLG tanggal 29 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN.Llg, tanggal 01 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid/2023/PN Llg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 12 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 702 K/Pid/2023



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 4 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 12 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dan Pengadilan Tinggi Palembang) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang menyatakan Terdakwa FAHRUL ROZI bin BAHTIAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 702 K/Pid/2023



dihubungkan dengan barang bukd telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Garuda Rt 05, Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuklinggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BG 3576 HS yang dikemudikan oleh Terdakwa FAHRUL ROZI berboncengan dengan istrinya bernama Cici Patmala menabrak seorang pejalan kaki bernama Nazor Lani saat menyebrang jalan yang mengakibatkan korban Nazor Lani meninggal dunia;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BG 3576 HS berboncengan dengan istri Terdakwa dari Rumah Sakit AR. BUNDA Lubuk Linggau dengan tujuan mau pulang ke rumah, namun saat perjalanan melintas di Jalan Garuda sepeda motor yang Terdakwa kendarai tiba-tiba menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyebrang setelah menunaikan sholat Isya;
- Bahwa sebelum sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak korban, Terdakwa tidak melihat ada seorang berjalan kaki yang menyebrang jalan, Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca hujan gerimis. lampu penerangan jalan kurang terang, jalan lurus datar, jalan beraspal bak atau mulus, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa pada waktu mengendarai sepeda motor Terdakwa memakai helm yang ada kacanya, sehingga pandangan Terdakwa agak buram atau terganggu karena percikan air hujan;
- Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak korban, lalu sepeda motor terjatuh begitu juga dengan Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa saat melihat korban tergeletak kemudian Terdakwa langsung menolong korban dengan cara mengangkat tubuh korban

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 702 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikkan ke dalam mobil lalu Terdakwa dan istri Terdakwa ikut mengantarkan korban ke Rumah Sakit AR BUNDA Lubuk Linggau;

- Bahwa setelah tiba di rumah sakit kemudian terhadap korban dilakukan tindakan medis oleh pihak rumah sakit, akan tetapi nyawa korban tidak tertolong lagi, sekitar pukul 21.00 WIB korban dinyatakan telah meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 475/36/LT/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Lurah Lubuk Tanjung (Supawi, S.Sos) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nazorlani, jenis kelamin laki-laki, Alamat Jalan Garuda RT.07 Kelurahan Lubuk Tanjung Umur 77 tahun, telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 di RS. AR. Bunda Lubuklinggau disebabkan Kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas korban Nazor Lani mengalami luka-luka berupa benjolan di kepala bagian belakang, pada bagian hidung, mulut dan telinga mengeluarkan darah, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 01/XII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ismed Tria Pratiwi, Dokter umum pada RS AR Bunda Lubuklinggau;
- Bahwa setelah peristiwa kecelakaan tersebut, keluarga Terdakwa telah memberikan sumbangan sesuai kemampuan, yaitu uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta beberapa ekor ayam dan beras;
- Bahwa saksi Budiwan bin Nazor Lani atas nama keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa akan tetapi saksi berharap proses hukum terhadap Terdakwa tetap berjalan sebagaimana mestinya dan saksi atas nama keluarga korban tidak menghendaki lagi perdamaian dengan pihak Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 702 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya pidana yang dijatuhkan *judex facti* kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari tuntutan Penuntut Umum dan antara Terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian sampai dengan tuntutan Penuntut Umum dibacakan;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar. Di samping itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan *judex facti* yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, telah pula dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa dan *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf 1 KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 702 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LUBUK LINGGAU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 3 Juli 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
ttd./ Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
Nip. 196001211992121001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 702 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)